

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran narkoba di Indonesia terjadi peningkatan bahkan sudah di situasi yang mengkhawatirkan. Seperti yang diketahui saat ini tidak hanya di kota-kota besar saja peredaran narkoba terjadi, namun sudah telah menyebar keseluruhan lapisan masyarakat hingga generasi muda. Fenomena ini terjadi karena banyaknya jenis dan varian narkoba mulai dari golongan mahal yang dapat dibeli oleh kalangan elite seperti pejabat dan artis hingga narkoba dengan harga murah yang memudahkan keterjangkauan narkoba oleh remaja, anak-anak dan masyarakat berpenghasilan rendah (Priambada, 2014). Berdasarkan Lukman (2021: 2) bahwa situasi di Indonesia sudah dalam kondisi darurat khususnya dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba, kewaspadaan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi kasus narkoba untuk agar tidak menyebar.

Narkotika, psikotropika dan obat terlarang merupakan singkatan dari narkoba yang dimana narkoba ini terdapat kandungan yang mengakibatkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 narkoba didefinisikan zat yang ada pada tumbuhan dan bukan tumbuhan, yang dapat menimbulkan ketergantungan. Peredaran Narkoba di Indonesia awal mulanya hanya diperuntukan sebagai obat dalam medis, namun seiring berkembang zaman, hal tersebut di salah gunakan oleh orang untuk dikonsumsi. Peredaran

Narkotika sudah di tahap yang mengkhawatirkan bagi negara indonesia, dimana penyebaran narkoba telah menjangkau kalangan remaja. Hal ini tentu saja memberikan perhatian khusus kepada pemerintah, kemudian di tahun 1997 pemerintah membuat aturan hukum yaitu UU No 22 Tahun 1997 mengenai narkoba kemudian direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejahatan terkait narkoba termasuk kejahatan transnasional, kejahatan terorganisir (*organized crime*), dan kejahatan yang berdampak bagi warga sipil (Ar Ridho, 2024). Narkoba memiliki dampak yang berbahaya bagi Kesehatan, efek terberatnya adalah narkotika dapat menimbulkan ketagihan dari obat itu sendiri. Karena dampak buruk yang dialami bagi pengguna narkoba adalah keinginan untuk selalu menggunakannya secara berulang untuk mengkonsumsinya secara terus-menerus. Akibatnya, jika tidak sedang memakai narkoba akan memunculkan rasa sakit oleh pribadi yang sudah ketergantungan dengan narkoba.

Namun, pemakaian narkoba untuk dalam kebutuhan hal medis di legalkan asalakan sesuai dengan dosis dan indikasi yang diberikan dokter. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak buruk yang merugikan bagi penggunanya yang terlibat, namun juga berdampak pada kualitas hidup mereka yang memburuk sehingga memicu terjadinya peningkatan pada angka kriminalitas. Oleh karena itu pentingnya melakukan penanganan yang tepat agar pengguna narkoba di Indonesia tidak semakin parah dan juga dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia.

Peredaran narkoba di Indonesia semakin marak, salah satu faktanya

masih banyaknya masyarakat yang kurang dengan pengetahuan mengenai bahaya narkoba dan juga belum meratanya sosialisasi di Indonesia. Namun, menurut Hariyanto (2018) terdapat salah satu faktor dengan adanya banyak Pelabuhan tidak memiliki izin (ilegal) yang sering dinamakan “Pelabuhan tikus”. Pelabuhan-pelabuhan ini menjadi jalur yang disukai bagi para pengedar narkoba untuk menyelundupkan barang terlarang tersebut. Narkoba yang tersebar di Indonesia sebagian besar berada di Asia, Eropa, Afrika dan Amerika, yang kemudian diselundupkan melalui berbagai jalur darat, laut maupun udara. Hal ini menunjukkan tersedia banyak cara untuk para pelaku melakukan pengedaran narkoba di berbagai negara, khususnya wilayah Indonesia. Oleh karena itu pentingnya peran dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempersempit ruang bagi para pelaku pengedaran narkoba untuk melakukan aksinya dan kasus penyalahgunaan narkoba dapat diminimalisir.

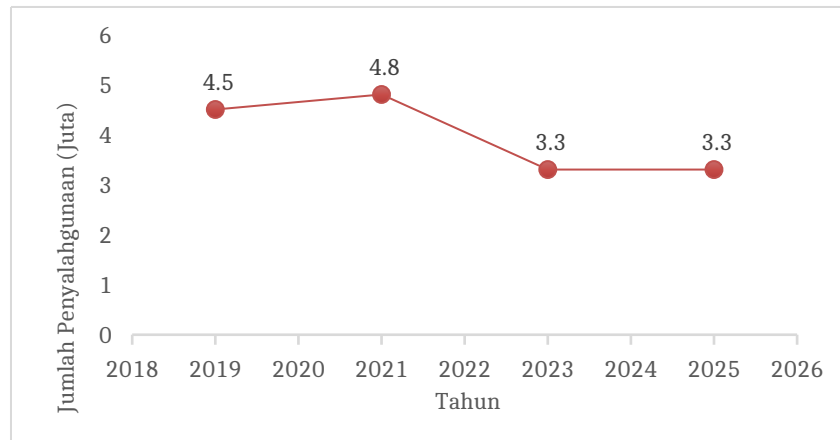
Penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang tidak pernah selesai dan terus menerus mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena mayoritas kasus penyalahgunaan narkoba terjadi diantaranya terdapat generasi muda yang dimana mereka penerus bangsa ini, maka dari itu masalah ini tidak boleh dianggap sepele. Menurut WHO mendefinisikan bahwa kondisi intoksikasi yang kronis disebabkan karena pemakaian secara terus menerus dan berulang. Timbulnya keinginan yang kuat untuk mengonsumsi obat dan menghalalkan semua cara, memiliki potensi menaikkan dosis, kecanduan terhadap efek obat. Terdapat hal penting yang perlu di mendalam

terkait masalah penyalahgunaan narkoba seperti pemakai dan pecandu narkoba karena mereka dapat melakukan dampak yang membekas bagi masa depan bangsa dan juga diri mereka sendiri.

Kasus penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan besar baik di tingkat nasional maupun internasional. Bagi pemerintah Indonesia tentunya masalah ini menjadi perhatian yang serius, dimana upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia negara bersih narkoba. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) 2020-2024 dalam Instruksi Presiden No.02 Tahun 2020 yang merupakan dasar hukum bagi pemerintah dan Lembaga negara dalam bekerjasama dalam merealisasikan upaya dari maraknya penyalahgunaan narkoba. Dasar hukum diharapkan menjadikan upaya pada penanggulangan kasus narkoba akan lebih optimal dengan partisipasi aktif aparat pemerintah. Sebagaimana permasalahan ini merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat maka, partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan narkoba sangatlah penting .

Partisipasi pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba. Namun, hingga saat ini kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia belum dapat teratasi, hal ini didukung dengan total kasus semakin meningkat. Indonesia saat ini berada pada situasi yang darurat narkoba. Permasalahan ini sudah menjangkit seluruh kalangan masyarakat. Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia sendiri telah menjadi permasalahan yang serius.

Gambar 1. 1 Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia



Sumber :BNNP jateng.go.id (2024)

Berdasarkan prevalensi BNN mengatakan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba hingga 2023 sudah mencapai 3,3 juta jiwa (Badan Narkotika Nasional, 2024). Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan kasus dibandingkan tahun 2021. Meskipun angka menunjukkan penurunan namun angka ini masih menjadi tantangan serius yang dihadapi negara Indonesia dalam upaya penanggulangan masalah tersebut. Badan Narkotika nasional menjelaskan peningkatan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja indonesia masih terjadi setiap tahunnya. hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pendekatan yang komprehensif dalam upaya pencegahan yang telah dilakukan pemerintah untuk menghadapi masalah ini. Penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja merupakan suatu permasalahan yang serius dihadapi bangsa Indonesia. BNN menyatakan jumlah pengguna narkoba di anak muda terus mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun Badan narkotika nasional telah berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya untuk memberantas dan menindak masalah ini.

Remaja sebagai bagian dari masyarakat yang perlu diberikan perhatian

khusus agar kehidupan yang dijalannya dengan perilaku-perilaku yang baik. Terdapat banyak alasan remaja terjun ke dalam penggunaan narkoba, termasuk rasa penasaran yang tinggi, ingin bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman, dan kemudahan mendapatkan narkoba murah. Di katakan remaja rentang usia antara enam belas hingga dua puluh tahun. Pada usia ini remaja sulit untuk mengontrol emosi dan kemauannya untuk mencoba sesuatu yang baru. Maka, remaja dinilai paling mudah terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Ini sangat memprihatinkan, seperti yang ditunjukkan oleh uraian di atas. di fase ini remaja cenderung melakukan kenakalan remaja dan juga dipengaruhi oleh banyak pengaruh. Untuk itu, upaya harus dilakukan untuk menghentikan peningkatan penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak muda. Untuk meningkatkan kualitas remaja, yang merupakan generasi penerus bangsa, pendekatan struktural harus diterapkan secara menyeluruh. Ini berlaku dalam faktor internal maupun faktor eksternal.

BNNP Jawa Tengah didirikan berdasarkan kerangka hukum nasional P4GN. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mewajibkan BNN memiliki perwakilan di tiap provinsi dan kabupaten atau kota, sehingga dibentuklah BNNP di ibukota provinsi masing-masing. Maka, BNNP Jawa Tengah adalah cabang vertikal dari BNN yang menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangan P4GN di wilayah Jawa Tengah. Sebelumnya, pembentukan BNN dimulai dari Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002, yang menggantikan Badan Koordinasi Nasional

Narkotika (BKNN), lalu diatur lagi dalam beberapa Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007). Baru setelah UU No. 35 Tahun 2009 dikeluarkan, maka kewenangan kelembagaan BNN menjadi lebih jelas.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menjalankan tugas utamanya sesuai dengan panduan dari kebijakan BNN. Berdasarkan arahan dari Kepala BNN, tanggung jawab BNNP Jawa Tengah meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pusat terkait P4GN, upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba, kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum terkait narkoba, peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi, serta pemberdayaan dan pengawasan kegiatan masyarakat dalam rangka P4GN. Secara rinci, fungsi utama BNNP Jawa Tengah mencakup koordinasi dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan untuk P4GN, penerapan kebijakan teknis dalam pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan upaya pemberantasan narkoba, memberikan pembinaan teknis serta supervisi kepada BNN Kabupaten atau Kota di wilayah Jawa Tengah, menyediakan layanan hukum dan menjalin kemitraan antar lembaga, serta melaksanakan administrasi dan evaluasi program P4GN. Dengan peran ini, BNNP Jawa Tengah berfungsi sebagai pusat utama yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan pencegahan, rehabilitasi, penanggulangan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat provinsi.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang sesuai dengan standar nasional P4GN.

Kantor utama BNNP Jateng terletak di kompleks perkantoran Provinsi Jawa Tengah, Jalan Madukoro, Semarang dan berstatus pinjam menggunakan gedung milik Pemerintah Provinsi. BNNP Jateng dioperasikan oleh petugas perwira BNN yang terdiri dari pimpinan dan Kepala Bidang, staf administrasi, penyuluh narkoba, serta penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki kewenangan dalam penyidikan. Selain itu, pusat BNN menyediakan laboratorium narkoba nasional di Bogor dan didukung oleh laboratorium narkoba daerah untuk analisis forensik. Fasilitas rehabilitasi untuk pecandu juga tersedia melalui jaringan BNN (meliputi balai dan pusat rehabilitasi) serta mitra di daerah. Seluruh sumber daya ini digunakan oleh BNNP Jateng guna mendukung kegiatan intelijen, penyuluhan, pemberantasan, dan rehabilitasi di wilayah Jawa Tengah.

BNNP Jawa Tengah aktif berperan dalam upaya **preventif** mencegah penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengadakan penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah serta lingkungan anak muda. Sebagai contoh, pada Juni 2024, BNNP Jateng bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang menggelar penyuluhan mengenai pencegahan narkoba untuk siswa SMP Negeri 9 Semarang. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba di usia remaja. Narasumber dari BNNP menyampaikan materi mengenai pencegahan narkoba dan menjelaskan dampak psikologis serta fisik dari penyalahgunaannya. Selain edukasi kepada pelajar, kegiatan

ini juga mendorong mereka menjadi agen informasi dan pendukung dalam upaya pemberantasan narkoba di lingkungan sekolah. Tidak hanya penyuluhan, BNNP Jateng juga terlibat dalam proses **rehabilitasi**, rawat jalan, serta memberikan pendampingan bagi remaja pengguna narkoba sesuai ketentuan UU Narkotika. Sebagai contoh, mereka dapat merekomendasikan rehabilitasi ke puskesmas atau rumah sakit bagi pelajar yang menyadari adanya masalah tersebut.

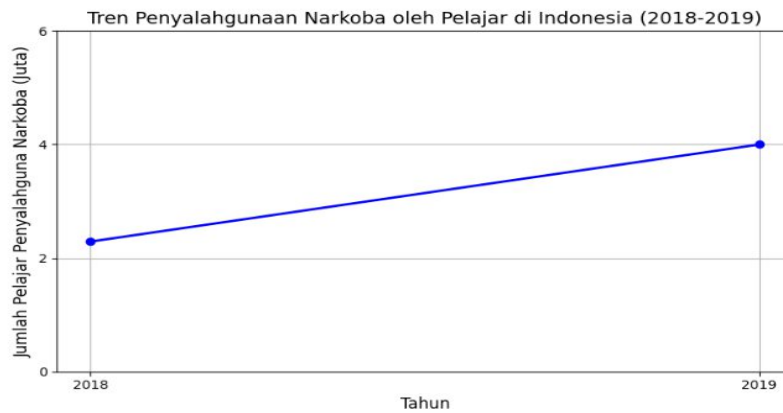
Secara kelembagaan, BNNP Jawa Tengah juga melakukan upaya **represif** menjalin berbagai kerja sama lintas sektor guna mendukung tugasnya. Dalam menjalankan peran tersebut, BNNP berkewajiban berkoordinasi dengan Kepolisian Indonesia dalam pencegahan serta penegakan hukum terkait narkoba. Pada tingkat daerah, BNNP Jawa Tengah membangun kemitraan dengan sejumlah instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, seperti Kepolisian daerah Jawa Tengah di kota Semarang dan juga melibatkan kepala sekolah di wilayah tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap narkoba. Selain itu, BNNP Jawa Tengah juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat, institusi pendidikan, perguruan tinggi, dan lembaga sosial guna memperluas jangkauan kegiatan P4GN. Semua mitra ini turut serta dalam membangun jejaring anti narkoba serta mempercepat proses rehabilitasi di tingkat lokal.

Namun, tingkat deteksi dini penyalahgunaan zat menggunakan tes urine mandiri di Jawa Tengah menurun secara signifikan; ukuran sampel 8.327 individu yang melakukan tes urine mandiri pada tahun 2018 menurun

menjadi 1.958 pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alokasi alat dan anggaran akibat dana dari pusat yang belum turun (P2M BNNP Jawa Tengah, 2019). Hal ini membuat langkah awal dalam mendeteksi penggunaan narkoba menjadi kurang optimal. Di luar masalah internal, tantangan eksternal berupa tingginya angka pengguna narkoba di Jawa Tengah menuntut penanganan yang lebih serius serta stigma sosial yang masih melekat pada masyarakat. Sekitar 500 ribu orang di provinsi ini diperkirakan menggunakan narkoba, bahkan angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, mencapai sepuluh kali lipat. Kemudahan akses informasi narkoba melalui media sosial dan berbagai modus operandi dari jaringan narkoba semakin memperumit tugas BNNP Jawa Tengah. Maka, evaluasi terhadap kelembagaan BNNP menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dan anggaran, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta mengembangkan strategi P4GN yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Semua aspek ini menjadi fokus utama dalam meninjau struktur dan kinerja BNNP, demi mendukung kebijakan penanggulangan narkoba yang lebih efektif di Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil laporan BNN kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja mengalami kenaikan dengan usia remaja dikalangan SMA 15-20 tahun. Menurut World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), sebanyak 275 juta orang di seluruh dunia, atau 5,6 persen dari semua orang berusia 15 hingga 64 tahun, menggunakan narkoba.

Gambar 1. 2 Tingkat Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pelajar Di Indonesia (2018-2019)



Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan laporan BNN Republik Indonesia ada 2,29 juta pelajar SMA yang menyalahgunakan narkoba pada tahun 2018 dari 13 ibukota provinsi di Indonesia dan Pada 2019, angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 4 juta siswa, menunjukkan tren peningkatan kerentanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Hidayat, 2020). Generasi milenial, khususnya, adalah pelajar dikalangan SMA yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Sebuah survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan sebesar 324 hingga 325 ribu orang dengan persentase 8,9%. Angka ini mewakili 5,8% dari semua orang di dunia yang berusia 15 hingga 64 tahun. Di sisi lain, hasil survei nasional tentang prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 menunjukkan prevalensi dengan 3,3 juta orang di Indonesia yang berusia 15 hingga 64 tahun. Berdasarkan data yang tunjukan tersebut bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjangkit

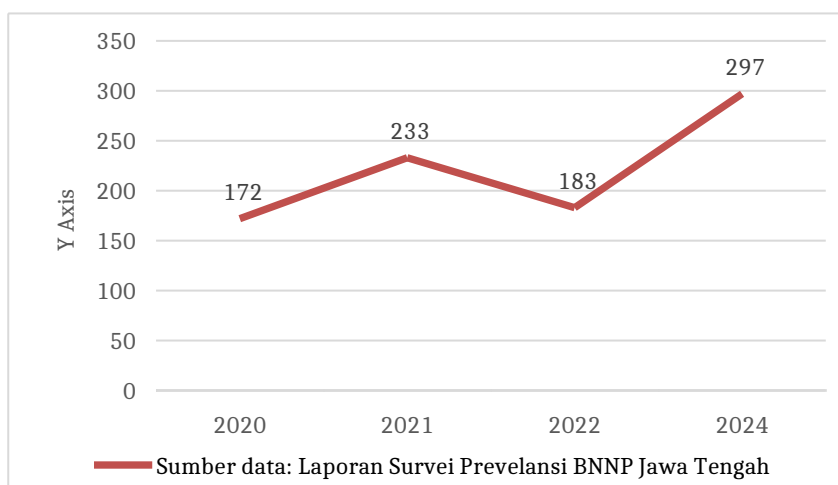
kalangan remaja khusus kalangan SMA, oleh karena itu penelitian ini berfokus untuk melihat penanganan narkoba pada remaja SMA usia 15-22 tahun. Apabila penanganan yang dilakukan tidak tepat hal ini akan berdampak pada masa depan bangsa Indonesia. Badan Narkotika Nasional sudah terdapat diseluruh wilayah Indonesia. BNN sendiri adalah lembaga yang bertugas dalam masalah narkoba. Provinsi Jawa Tengah salah satunya. Di wilayah Jawa Tengah sendiri terdapat badan Narkotika Nasional provinsi yang bertugas dan juga bertanggung jawab dalam masalah narkoba di wilayah Jawa Tengah. Kemudian BNNP juga di dasarkan pada Perpres no. 23 tahun 2010 mengenai BNN. BNNP sebagai lembaga pemerintah bekerja sama dengan instansi lainnya mengenai permasalahan narkoba.

BNNP Jawa Tengah mencatat adanya peningkatan kasus narkoba terus terjadi hingga tahun ini. Ditemukannya rintangan yang dihadapi BNNP Jawa Tengah dalam melakukan upayanya. Seperti kurangnya sumber daya dan kurangnya keikutsertaan masyarakat. Pencegahan terhadap masalah narkoba yang menyebar di kalangan remaja juga menjadi fokus utama BNNP Jawa Tengah dalam upayanya. Remaja rentan sekali terhadap penyalahgunaan narkoba, mengingat dimana difase remaja psikologis remaja dalam tahap berkembang. Maka, pentingnya peran BNNP Jawa Tengah dalam menangani masalah ini agar masyarakat Kota Semarang mendapatkan ilmu dan juga terhindar dari permasalahan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang masih menjadi ancaman yang serius, khususnya pada remaja yang rentan

terhadap penyalahgunaan narkoba. kota besar di Jawa Tengah salah satunya semarang, yang memiliki beberapa tantangan terkait penyalahgunaan narkoba yang berdampak pada segi Kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan.

Gambar 1. 3 Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kota Semarang



Berdasarkan laporan survei prevealansi BNNP Jawa Tengah tingkat penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2020 hingga 2024 hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Tengah khususnya Kota Semarang dalam situasi yang mengkhawatirkan.

Pelaksanaan upaya pencegahan untuk menangani kasus narkoba tentu saja diperlukan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait. Dampak yang masif dan sistematis timbul dalam kehidupan masyarakat dikarenakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang mendesak permasalahan tersebut. Langkah nyata perlu dilakukan agar narkoba tidak menyebar luas dan memberikan efek yang buruk. Namun peran BNNP belum dapat dapat

dikatakan efektif, karena masih terdapat kendala yang dihadapi BNNP Jawa Tengah dalam melakukan upaya dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kendala-kendala yang terjadi mencakup kendala sumber daya, partisipasi masyarakat, dan faktor lingkungan. Kendala yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa peran BNNP belum efektif.

Dari permasalahan di atas maka penelitian ini berfokus dalam menganalisa sejauh mana Peran BNNP Jawa Tengah dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba Dikalangan remaja SMA di Kota Semarang, dan apakah dengan peran BNNP Jawa Tengah benar-benar dapat menanggulangi kasus ini, atau bahkan peran yang diberikan belum optimal dengan faktanya di lapangan. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat mengetahui peran BNNP dalam menanggulangi masalah narkoba ini khususnya pada kalangan remaja.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana peran yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan Pelajar SMA di Kota Semarang

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menganalisa bagaimana peran yang dilakukan Badan Narkotika nasional provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar SMA di Kota Semarang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah :

a. Segi teoritis

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti berharap dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa dengan peneliti dan juga peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi kehidupan seseorang

b. Segi praktis

1. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini hasil yang didapatkan diharapkan menjadi evaluasi dan dapat digunakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan narkoba khususnya yang ada di lingkungan kota Semarang.

2. Bagi masyarakat

Dari penelitian ini hasil yang didapatkan diharapkan membantu masyarakat mengenai ilmu baru yang didapatkan dan juga menyelamatkan masyarakat dari masalah penyalahgunaan narkoba.

3. Bagi peneliti

Dari penelitian ini hasil yang didapatkan diharapkan dapat memberikan ilmu baru dan juga pengalaman baru yang nantinya berguna bagi kehidupan peneliti di masa depan

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Erlangga mengkaji proses BNNP dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif

dan empiris digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan temuan erlangga bahwa peran BNN dalam Penyalahgunaan narkoba didasarkan dalam UU No. 35 Tahun 2009, yakni menerima setiap masukan, melakukan penyuluhan, terhadap masyarakat.

Penelitian Sinaga menganalisis bahwa peranan BNNP Lampung dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan peran normatif serta peran ideal.

Selanjutnya, Pahlevi Dalam penelitian ini bahwa BNN telah melakukan tugasnya dengan baik untuk melawan narkoba. Penanggulangan yang dilakukan berdasarkan realita yang ada yaitu kemudahan akses terhadap narkoba. Selain itu, BNN bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk melawan narkoba dan penangkapan terhadap bandar narkoba. Kemudian berdasarkan penelitian ini ditemukannya hambatan yang dialami BNN seperti keterbatasannya personil dan juga masih banyaknya warga yang menyembunyikan bandar narkoba dan juga para pengguna narkoba. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif jenis penelitian deskriptif.

Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus untuk melihat peran yang dilakukan oleh BNN dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba Di kalangan remaja pelajar SMA dengan pendekatan normatif, ideal dan faktual dan melihat upaya tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif, adapun juga yang membedakan adalah lokus dari penelitian ini yang dilakukan Di BNNP Jawa Tengah Di Kota Semarang. Dan juga subjek dari penelitian ini adalah Bidang pencegahan, pemberantasan,

rehabilitasi, Ditbinmas Polda Jawa Tengah, mantan pengguna narkoba.

1.5.2 Peran Kelembagaan

Peran merupakan status yang dimiliki seseorang dan juga terdapat harapan yang diinginkan oleh seseorang terhadap kepemilikan suatu status tersebut, menurut Soekanto (2002) peran adalah jika seseorang melakukan tugas kewajibannya dalam suatu status yang didudukinya. Pada dasarnya peran diartikan berbagai perilaku atau sikap yang dijalankan seseorang yang bekerja pada kedudukan tertentu.

Kelembagaan merupakan struktur sosial yang paling tahan lama dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang selalu berubah, menurut Scott dalam (Hessels dan Terjesen, 2008). Kemudian menurut Meyer dan Rowan (1977) Kelembagaan menjelaskan hubungan antara organisasi dan lingkungannya, serta cara dan alasan organisasi menjalankan struktur dan proses tertentu. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi karena keyakinan dan aturan di lingkungan organisasi sering memengaruhi struktur, proses, dan peran organisasi. Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Ruttan dan Hayami, 1984).

Kelembagaan tidak hanya berupa organisasi formal semata, melainkan juga meliputi nilai-nilai, norma, dan aturan yang diakui secara kolektif oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem yang membentuk kehidupan

bermasyarakat (Soetandyo Wignjosoebroto, 2009). Maka, peran kelembagaan dapat dipahami sebagai pelaksanaan fungsi lembaga dalam rangka mencapai tujuan sosial tertentu secara terencana dan sistematis. Dalam konteks kebijakan publik, keberpihakan kelembagaan lebih kepada efektivitas dan kemampuan lembaga dalam menyusun, menjalankan, serta menilai keberhasilan kebijakan sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan bentuk peranan yang dijelaskan, peran kelembagaan dalam penelitian ini peneliti menghubungkan dengan peran badan narkotika nasional provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

A. Peran normatif,

Peran normatif adalah BNNP Jawa Tengah melakukan perannya berdasarkan norma dan aturan yang berlaku, seperti menjalankan perannya dan tugasnya berdasarkan undang-undang No. 35 Tahun 2009 mengenai narkotika, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Peran BNNP Jawa Tengah dalam peranan normatif sebagai berikut :

1. BNNP Jawa Tengah berperan dalam melakukan pencegahan seperti seperti melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan bekerjasama dengan instansi terkait, lembaga pendidikan seperti sekolah dan pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan mengedukasi mengenai bahaya narkoba dan juga pencegahannya. Bentuk yang dilakukan seperti kampanye anti narkoba, seminar terhadap masyarakat.

2. BNNP Jawa Tengah berperan dalam penindakan terhadap bandar narkoba dan juga penyalahgunaan narkoba. Tindakan ini dilakukan dengan melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak berwenang seperti aparat kepolisian melakukan razia, dalam razia ini tidak hanya untuk melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba namun juga memberikan edukasi dalam operasi razia yang dilakukan. Selain itu BNNP juga melakukan pengawasan khusus pada wilayah yang terindikasi rawan terhadap narkoba dan juga jalur-jalur yang menjadi akses bagi narkoba untuk masuk.
3. BNNP Jawa Tengah juga berperan dalam pemulihan pada para pengguna narkoba seperti memberikan layanan rehabilitasi pada pusat rehabilitasi seperti rumah sakit ataupun milik BNNP sendiri. Kemudian rehabilitatif dilakukan juga untuk menolong pecandu narkoba melalui pelatihan dan juga pendampingan secara sosial.

B. Peran ideal

Peran ideal adalah peran yang dilakukan suatu individu atau lembaga berdasarkan nilai ideal yang semestinya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dalam bentuk peran ideal ini BNNP Jawa Tengah membentuk satgas anti narkoba di berbagai tempat di Kota Semarang. Peranan ideal yang dilakukan juga seperti :

1. Melakukan kerja sama lintas sektoral dengan aparat kepolisian dan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, dinas kesehatan untuk

mencegah dan menindaklanjuti penyalahgunaan narkoba. Koordinasi ini dilakukan untuk menjalankan program P4GN yang dijalankan oleh BNN yaitu P4GN yaitu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Penegakan hukum secara terstruktur BNNP berperan melakukan terhadap penguatan regulasi daerah dengan menjamin setiap pengguna narkoba diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

C. Peran faktual

Peran faktual merupakan peran yang dijalankan suatu individu atau lembaga berdasarkan kenyataan yang terjadi lapangan. yang dimana dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah melakukan bentuk pencegahan seperti :

1. Mengikutsertakan masyarakat dalam program-program seperti kampanye anti narkoba, penyuluhan terhadap masyarakat, dan pembentukan satgas atau relawan narkoba dan dengan tujuan memperbesar jangkauan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba .
2. Melakukan inovasi dan penelitian yang dimana BNNP melakukan identifikasi terhadap tren baru dalam penyalahgunaan narkoba serta menyediakan data yang nantinya akan dijadikan bukti untuk mendukung kebijakan yang ada.
3. Pengembangan kompetensi melalui pembelajaran dan pelatihan. Dengan melakukan pelatihan yang berorientasi untuk

mengembangkan kompetensi personil BNNP Jawa Tengah khususnya dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kemudian mengembangkan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

1.5.3 Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba adalah zat yang ada pada suatu tumbuhan yang dapat menimbulkan ketergantungan (Priambada:2013:1). Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mengartikan narkoba terdapat kandungan yang ada pada tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang memiliki dampak yang berbahaya. Adapun narkoba dengan golongannya, Narkoba golongan pertama : Narkotika tingkat paling tinggi dan paling menyebabkan ketergantungan. Narkoba jenis ini tidak dipakai dalam dunia medis, yakni, sabu, ganja, pil ekstasi, dan sebagainya. di Narkoba golongan kedua: jenis ini digunakan untuk dunia medis. Seperti morfin, opium, dan lainnya Narkoba Golongan ketiga : narkoba yang dapat dikatakan dalam golongan ringan dan tidak begitu menyebabkan ketagihan seperti minuman beralkohol.

Narkoba dalam bahasa inggris artinya *narcotics* atau obat bius. Namun seiring berjalannya waktu, narkoba disalahgunakan untuk hal tidak semestinya dan dikonsumsi secara berlebihan. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Di zaman ini narkoba tidak diperuntukkan dalam dunia medis saja, namun telah disalahgunakan. Kasus di kalangan remaja merupakan yang paling sering ditemukan. Menurut Monks (2008) remaja merupakan masa perkembangan seorang anak ke

dewasa, di fase pertumbuhan ini pemikiran remaja masih dalam kebingungan, dan juga Di fase ini lah remaja memiliki rasa keinginan mencoba yang tinggi. Penyalahgunaan merupakan kondisi dimana melakukan suatu tindakan dengan tidak seharusnya Rahmadani (2022).

Penyalahgunaan Narkoba merupakan seseorang yang mengonsumsi Narkoba dengan tidak sesuai dengan seharusnya. Ketika penyalahgunaan Narkoba dilakukan terus-menerus, maka pengguna akan mengalami ketergantungan. Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penggunaan narkoba yakni, faktor internal adalah penyebab yang timbul dalam diri individu sendiri seperti gangguan psikis dan depresi sementara faktor eksternal penyebab yang timbul dari luar diri seseorang. Menurut Hadiman (2011:56) faktor eksternal dapat berupa seperti Faktor lingkungan seperti, lingkungan yang salah. Faktor pergaulan yaitu, pertemanan yang mendorong seseorang menggunakan narkoba. Faktor kemudahan akses yang semakin terbuka lebar dan menarik seseorang untuk mudah mendapatkan narkoba.

Dampak penyalahgunaan narkoba tergantung dengan narkotika yang dikonsumsi. dampak dari penggunaan narkoba sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek seperti Secara Fisik, penggunaan narkoba akan membuat pemakainya ketergantungan dan juga merusak organ-organ tubuhnya, Secara Psikis, penggunaan narkoba membuat seseorang tumbuh menjadi seseorang yang kurang percaya diri, Secara Sosial, penggunaan narkoba dapat menimbulkan di lingkungan seperti dijauhi teman dan juga bahkan

hingga berurusan dengan hukum.

1.5.4 Penanggulangan Narkoba

Dalam penelitian ini peneliti meminjam teori Penanggulangan kejahatan menurut G.P Hoefnagels sebagai cara yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba Di Kota Semarang. Dalam teori penanggulangan kejahatan terdapat cara penanggulangan berupa tindakan preventif, dan represif yang dimana ini relevan dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam tindakan kejahatan dalam hal ini teori Penanggulangan Kejahatan adalah tindakan dilakukan untuk menindaklanjuti suatu kejahatan dari segi pencegahan hingga memperbaiki suatu individu.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba dalam penanggulangan terdapat metode yang dapat dilakukan dalam penanggulangan narkoba yakni, Metode Preventif, Represif, dan Rehabilitatif. Preventif merupakan upaya yang dilakukan dalam bentuk pencegahan. Dalam hal ini BNNP berperan untuk melakukan bentuk pencegahan (Preventif) seperti edukasi masyarakat melalui kampanye anti-narkoba, seminar, dan penyuluhan ke sekolah-sekolah, kampus dan komunitas masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba. Represif merupakan upaya aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak kejahatan. Dalam hal ini BNNP melakukan pemberantasan dan penindakan dengan tujuan tindakan represif adalah untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pelaku penyalahgunaan narkoba. Rehabilitatif merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu para pengguna narkoba dalam pemulihan

kesehatan jiwa dan raga, seperti melakukan rehabilitasi dalam bentuk medis dan juga rehabilitasi dalam bentuk sosial dengan tujuan agar pemakai tidak memakai narkoba kembali.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjangkit di berbagai kalangan masyarakat khususnya remaja. Penyalahgunaan narkoba juga memiliki berbagai faktor penyebab diantaranya, faktor internal dan eksternal. hal ini merupakan permasalahan yang serius maka dari itu dibutuhkannya peran BNNP untuk menjalankan peran, norma, fungsinya, dan juga ada pula penanggulangan yang dilakukan BNNP jawa tengah untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba.

1.6. Operasional Konsep

Definisi operasional adalah penjabaran spesifik dari definisi konsep dalam bentuk yang dapat diukur dan diamati, definisi ini menjelaskan bagaimana konsep akan diukur atau diuji dalam penelitian.

1.6.1 Peran Kelembagaan BNNP

Peran kelembagaan BNNP Jawa Tengah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi berdasarkan regulasi nasional. Berdasarkan teori peran Soerjono Soekanto, keberhasilan peran BNNP dapat dijabarkan melalui tiga dimensi utama: normatif, ideal, dan faktual. Keberhasilan implementasi peran ini dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Peran Normatif :

Peran Normatif yang dimana BNNP Jawa tengah melakukan perannya berdasarkan norma dan aturan yang berlaku, seperti menjalankan perannya dan tugasnya berdasarkan perundang-undangan No. 35 Tahun 2009 mengenai narkoba, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Dan melakukan tindakan seperti pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi sesuai regulasi yang ada.

2. Peran ideal:

Peran Ideal yang dimana BNNP Jawa tengah melakukan perannya berdasarkan nilai ideal yang semestinya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. melakukan kerja sama lintas sektoral dengan aparat kepolisian dan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, dinas kesehatan untuk mencegah dan memnindaklanjuti penyalahgunaan narkoba.

3. Peran faktual:

Peran Faktual yang yang dimana BNNP Jawa tengah melakukan perannya berdasarkan kenyataan yang terjadi lapangan. Mengikutsertakan masyarakat dalam program program seperti kampanye anti narkoba, penyuluhan terhadap masyarakat, dan pembentukan satgas atau relawan narkoba dan dengan tujuan memperbesar jangkauan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

1.6.2 Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba menjelaskan faktor-faktor penyebab remaja terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Dan juga untuk mengetahui definisi narkoba dan jenis-jenisnya serta mengetahui dampak- dampaknya.

1.6.3 Penanggulangan Narkoba

Penanggulangan narkoba digunakan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, terdapat cara dapat digunakan BNNP dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan cara preventif, represif, dan Rehabilitatif yang terdapat pada teori penanggulangan kejahatan yang dikukakan G.p Hoefnagels, yang bertujuan untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan penyalahgunaan narkoba.

1. Aspek Preventif

Peran Kelembagaan dalam Pendidikan: Fungsi pencegahan BNNP Jawa Tengah dilaksanakan secara kelembagaan melalui program pendidikan formal dan informal (konseling sekolah, kampanye pencegahan narkoba di media sosial (TikTok dan Instagram), seminar guru, siswa, dan masyarakat). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba di usia dini, dengan target masyarakat di bawah umur di Kota Semarang.

Kolaborasi Lintas Sektor: BNNP bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, dan organisasi masyarakat

sebagai badan kelembagaan untuk mengintegrasikan materi antinarkoba ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan masyarakat guna memastikan bahwa pencegahan bukan hanya kampanye, tetapi juga pembentukan karakter. Inovasi Program: BNNP mengembangkan program seperti podcast seluler dan deteksi dini menggunakan tes urine di sekolah yang didukung oleh struktur organisasi Sektor Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) untuk mencapai target pencegahan kelembagaan.

2. Aspek Represif

Fungsi Lembaga dalam Penegakan Hukum: BNNP Jawa Tengah, sebagai salah satu lembaga penegak hukum narkoba, memiliki peran untuk menyelidiki, mencari, dan mengambil tindakan terhadap bandar, pengedar, dan pengguna narkoba. Hal ini dilakukan bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan perhatian khusus pada operasi gabungan untuk memengaruhi jaringan distribusi di Kota Semarang. Mempertahankan Struktur Organisasi: Divisi Pemberantasan BNNP, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan petugas intelijen, memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai SOP, seperti penggerebekan, penangkapan, dan pemusnahan barang bukti untuk menjaga kejahatan tetap terkendali dan melindungi masyarakat. Kolaborasi dengan Aparat lain : BNNP, sebagai badan kelembagaan, memadukan tindakan represifnya dengan kepolisian dan kejaksaan, memastikan bahwa proses penuntutan siswa yang terlibat narkoba dianggap sebagai korban (sesuai dengan Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak), namun tetap keras terhadap pengedar untuk menjaga ketertiban sosial.

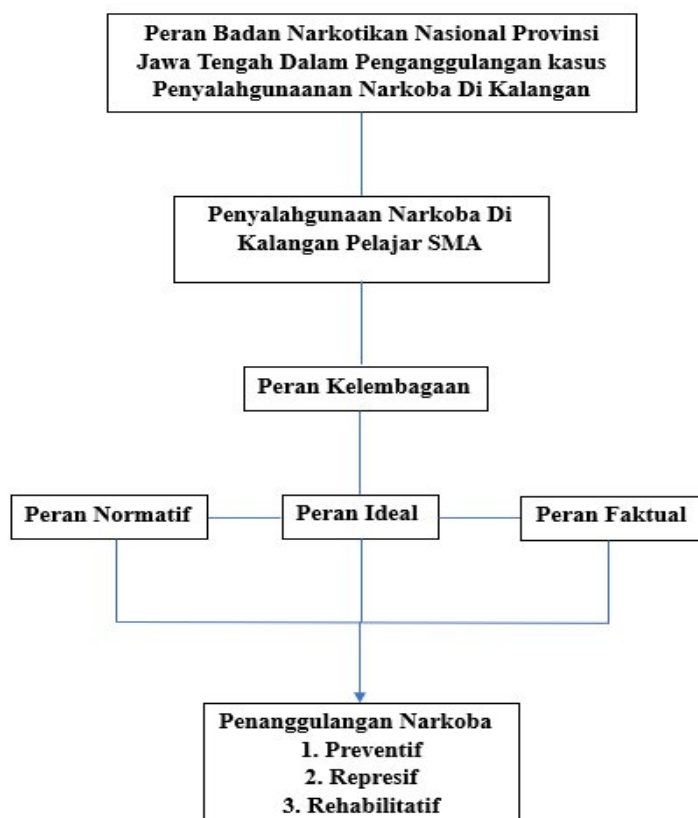
3. Aspek Rehabilitatif

Peran Kelembagaan dalam Rehabilitasi: BNNP Jawa Tengah menawarkan layanan rehabilitasi medis dan sosial kepada pengguna narkoba, termasuk perawatan rawat jalan, perawatan rawat inap, dan konseling psikologis dengan bantuan divisi Rehabilitasi yang bekerja sama dengan rumah sakit dan pusat rehabilitasi.

Integrasi dengan Sistem Kesehatan: BNNP sebagai badan kelembagaan menghubungkan rehabilitasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas sehingga program pasca-rehabilitasi diikuti dengan reintegrasi sosial untuk menghindari kekambuhan, terutama di kalangan siswa SMA di Kota Semarang.

Fokus pada Pemulihan Sosial: Program rehabilitasi BNNP berfokus pada pendekatan terpadu yang melibatkan konseling keluarga dan perawatan masyarakat untuk mengembangkan ketahanan individu dan sosial serta secara teratur mengevaluasi efektivitas lembaga.

1.7 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 4 Kerangka Berpikir

Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

Berdasarkan kerangka berfikir diatas dijelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP) menghadapi permasalahan terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang telah menjangkit kalangan remaja khususnya pelajar SMA, maka untuk mengatasi hal tersebut pentingnya peran kelembagaan BNNP untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dalam peran tersebut diantaranya yaitu peran normatif, peran ideal dan juga peran aktual. Kemudian tak hanya itu untuk menanggulangi masalah tersebut butuhnya

upaya penanggulangan dalam penelitian upaya penanggulan yang dapat digunakan seperti upaya preventif yaitu dengan melakukan pencegahan, kemudian upaya represif yaitu bentuk penindakan dan juga pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba , dan yang terakhir upaya rehabilitatif yaitu dengan mengobati dan juga membantu para pengguna narkoba untuk kembali pulih. Kemudian setelah adanya upaya dan juga peran yang dilakukan oleh BNNP Jawa Tengah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja diharapkan adanya penurunan kasus dan juga peningkatan kesadaran terhadap masyarakat.

1. 8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan studi kasus sebagai jenis penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi nyata mengenai Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar SMA di Kota Semarang.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan fakta, pengalaman, serta dinamika yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada proses, makna, dan interaksi sosial yang muncul dalam upaya BNNP melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan

narkoba di kalangan pelajar.

Proses penelitian mencakup kegiatan pencatatan, analisis, dan interpretasi mendalam terhadap berbagai peristiwa dan aktivitas yang diamati. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan secara faktual dan sistematis bagaimana strategi, kebijakan, serta bentuk intervensi yang dilakukan oleh BNNP dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah menengah atas. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan uraian reflektif dan mendalam mengenai peran BNNP dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

1.8.2 Lokus Penelitian

Lokus penelitian merupakan lokasi atau tempat dimana kegiatan penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Madukoro Blok BB No. 11, Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BNNP Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di wilayah Jawa Tengah. Sebagai instansi vertikal dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), BNNP Jawa Tengah menjalankan fungsi koordinatif dan

operasional dalam membentuk kebijakan, program, serta kegiatan yang berfokus pada penanggulangan penyalahgunaan narkoba, termasuk di kalangan pelajar tingkat sekolah menengah atas (SMA).

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis peran BNNP Jawa Tengah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar SMA di Kota Semarang, dengan mengacu pada tiga aspek utama peran kelembagaan, yaitu:

1. Peran normatif, yang berkaitan dengan landasan hukum, regulasi, serta kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan wewenang BNNP dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Peran ideal, yang menggambarkan tujuan, visi, dan misi lembaga sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan strategi nasional P4GN.
3. Peran faktual, yang mencerminkan pelaksanaan nyata BNNP Jawa Tengah di lapangan, meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi, pendampingan, hingga kerja sama lintas sektor dengan pihak sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang atau kelompok yang menjadi fokus dari penelitian ini, adalah individu serta kelompok yang menyajikan data

studi kasus yang sedang diteliti oleh peneliti. Untuk menentukan subjek penelitiannya peneliti melakukan metode purposive sampling, Informan dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian, terdapat lima subjek penelitian, yaitu:

Tabel 1. 1 Informan Penelitian

Informan	Nama	Jabatan
Informan 1	Didik Kristiyanto, SIP	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang P2M
Informan 2	Achmad Nur Hidayat, SH, MH	Ahli Penyidik BNN Bidang Pemberantasan
Informan 3	Sardiyantok, S.psi	Konselor Adiksi Ahli Muda Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah
Informan 4	-	Remaja SMA Mantan Pengguna Narkoba
Informan 5	Farel Yudha Prastyanto	Bamin Subditbinops Ditbinmas Polda Jawa Tengah
Informan 6	Retno Widuriwati M.Si	Guru SMAN 4 Semarang
Informan 7	Suparmin	Pihak Keluarga

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

1.8.4 Jenis data

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Maka data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata seperti melakukan wawancara. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini juga berupa dokumen resmi.

1.8.5 Sumber data

Dalam penelitian adapun sumber data, Sumber data adalah darimana data tersebut diperoleh, sumber data yang ada sebagai berikut :

1. Data primer :

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Pada penelitian ini pengumpulan data primer yang dilakukan yaitu melakukan wawancara dengan pihak BNNP Jawa Tengah yaitu dengan Bidang pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi, Ditbinmas Polda Jawa Tengah, mantan pengguna narkoba.

2. Data sekunder :

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti sebagai data pendukung dari sumber pertama. Data dapat berbentuk dokumen atau data statistik. Data didapatkan melalui artikel, jurnal, berita dan beberapa dokumen pendukung dari website resmi BNNP.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknis yang dilakukan peneliti dalam mendapatkan data. Teknis yang akan digunakan dalam memperoleh data pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan melalui bertanya kepada pihak yang terkait. Yang dilakukan dengan terstruktur dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara terstruktur bersama Divisi P2M, Ahli Penyidik, Konselor Adiksi Ahli Muda Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Tengah, Guru SMA, Pihak Keluarga, dan Remaja SMA Mantan Pengguna Narkoba.

2. Observasi

Observasi merupakan proses penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan melihat, dan mencatat pembicaraan terhadap peristiwa yang diamati untuk memperoleh data primer penelitian. Metode observasi dimana Peneliti akan melihat peranan yang dilakukan BNNP Jawa Tengah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang dilakukan peneliti dengan mengamati dokumen yang memiliki keterkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti: majalah, buku, peraturan dan catatan lainnya. Dalam penelitian ini pengumpulan dilakukan di BNNP Jawa Tengah selaku instansi yang dipilih, dalam hal ini data yang dicari berupa data yang memiliki fokus pada proses penanganan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Tengah Khususnya Kota Semarang.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara memproses hasil data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15- 19), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data mencakup proses mendapatkan data pada situs penelitian, menggunakan metode wawancara, dan menyediakan dokumentasi untuk menentukan pendekatan yang tepat untuk

pengumpulan data dan untuk menentukan topik dan kedalaman data yang akan dikumpulkan selama proses selanjutnya.

2. Reduksi data adalah memproses data yang dikumpulkan di lapangan langsung. Oleh karena itu, reduksi data dimulai ketika peneliti berkonsentrasi pada topik penelitian mereka.
3. Penyajian data, yaitu berbagai data dan informasi yang ada penelitian. Jenis penyajian data termasuk tabel, jaringan kerja, dan keterkaitan kegiatan.
4. Penarikan kesimpulan Peneliti harus mengembangkan pola-pola pengarah dan sebab akibat untuk memahami dan menanggapi masalah yang diteliti secara langsung di lapangan saat mengumpulkan data.

Setelah seluruh data diperoleh, selanjutnya peneliti melakukan analisis data yang nantinya akan ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif yang dapat memberikan kesimpulan berdasarkan data serta fenomena yang diteliti lalu ditarik kesimpulan secara umum dan mengerucut.